

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL ANYAMAN LIDI DI KABUPATEN CIAMIS

Trisa Nur Kania

Universitas Pasundan
Email: kania_trisanur@yahoo.co.id

ABSTRAK

Usaha kecil anyaman lidi ini berada di kabupaten Ciamis, tepatnya di desa Cibadak, kecamatan Banjarsari. Usaha kecil ini sudah berdiri sejak tahun 1996, dan sampai saat ini masih ditekuni oleh 9 orang pelaku usaha serta sejumlah ibu-ibu dan anak-anak usia remaja yang turut berkiprah di dalam proses pembuatan anyaman lidi. Bentuk produk anyaman lidi yang dominan diproduksi adalah piring. Biasanya digunakan sebagai alas makan, alas kue atau alas buah-buahan.

Pada saat observasi lapangan dilakukan, diketahui bahwa para pelaku usaha anyaman lidi telah lama menghadapi masalah yang berkaitan dengan permodalan dan pemasaran, yang selama ini sulit untuk diperoleh jalan keluarnya karena posisi para pelaku usaha hanya memfokuskan pada bidang produksi. Kondisi tersebut semakin disadari sebagai keadaan yang menyudutkan para pelaku usaha, khususnya dalam hal pemasaran produk, karena harga jual produk ditentukan oleh pihak bandar yang selama ini menjadi pembeli produk mereka. Bandar dalam hal ini dapat mempermainkan harga dengan semau mereka, sehingga para pelaku usaha tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi sikap bandar yang sekaligus menjadi pihak pemberi modal untuk usaha mereka.

Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, maka penulis sebagai pelaksana kegiatan PPM, mencoba menawarkan bantuan untuk memberi masukan kepada para pelaku usaha dalam rangka memperbaiki pola usaha yang selama ini mereka jalankan, khususnya untuk dapat lebih memberdayakan kegiatan usaha anyaman lidi ini. Setelah disepakati, akhirnya digelar temu wicara dengan pelaku usaha, berupa penyuluhan dan diskusi mengenai hal-hal berikut: diperlukan adanya sebuah koperasi atau lembaga pembiayaan yang dapat membantu permodalan, diperlukan sebuah asosiasi yang dapat mengkoordinir kegiatan usaha para pelaku usaha anyaman lidi dengan pola usaha yang profesional, pemberian materi HAKI sebagai upaya untuk menggugah kesadaran pelaku usaha tentang perlunya merek dari produk yang sudah diproduksi selama ini serta pemberian materi tentang manajemen usaha kecil yang dimaksudkan untuk membantu membenahi pola manajemen usaha pelaku usaha

Kata kunci : Pemberdayaan Usaha Kecil Anyaman Lidi

PENDAHULUAN

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di negara kita tidak boleh dipandang sebelah mata, karena UMKM pada dasarnya merupakan upaya para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri dengan potensi dan cara-cara tertentu semampu yang dapat mereka lakukan. Partisipasi masyarakat pelaku UMKM disadari atau tidak, telah membantu menumbuhkan kembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dengan demikian kita dapat melihat, bahwa UMKM merupakan bagian dari perjuangan sebagian masyarakat untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional.. Sektor UMKM di negara kita telah teruji mampu menjadi katup pengaman dari eksekutif negatif krisis ekonomi yang pernah terjadi di negara kita pada tahun 1997-1998 dan 2008-2009. Tetapi, walaupun begitu, harus diakui bahwa UMKM belum mengalami peningkatan yang berarti walaupun krisis ekonomi telah berlalu. UMKM yang dikenal sebagai usaha rakyat merupakan bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yang sudah menjadi wacana konstitusi sejak lama. Ekonomi kerakyatan menekankan pada pelibatan masyarakat dalam proses atau pemanfaatan hasil secara berkeadilan. Apabila proses tersebut hanya menghasilkan kesenjangan, maka ekonomi kerakyatan belum menjadi komitmen bulat penyelenggara negara/pemerintah.



Negara Indonesia dengan beragam potensi dan hasil dari sumber daya alamnya, baik di daratan maupun di lautan, telah lama digunakan/dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat melalui kegiatan di level UMKM yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Salah satu wilayah yang menjadi tempat keberadaan para pelaku UMKM dengan berbagai produk yang telah berhasil diproduksinya adalah di kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat. Di kabupaten Ciamis ini banyak usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang produksi makanan, produksi pakaian serta produk kerajinan tangan. Kabupaten Ciamis berjarak sekitar 121 km dari Kota Bandung. Sejak puluhan tahun lalu wilayah kabupaten Ciamis dikenal sebagai daerah yang memiliki area kebun kelapa terbesar di wilayah Priangan Timur. Saat ini luas area tanaman pohon kelapa di Kabupaten Ciamis mencapai 73.642 ha, dengan produksi 69,364 ton per tahun. Dengan areal kebun kelapa yang cukup luas, maka sangat wajar jika kelapa menjadi salah satu komoditi potensial di wilayah kabupaten Ciamis. Dikatakan seperti itu karena pohon kelapa memiliki kegunaan yang banyak untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia, mulai dari batangnya sampai dengan daunnya. Melalui kreasi manusia, potensi yang terdapat di dalam pohon kelapa dapat didayagunakan untuk memperoleh penghasilan bagi mereka yang mampu mengolah atau memprosesnya sedemikian rupa sehingga dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan keuntungan cukup besar. Dapat kita ketahui bahwa produk-produk asli ataupun produk turunan yang berasal dari pohon kelapa (yang berasal dari batang, buah, daun dan lidi) telah banyak dikonsumsi dan digunakan oleh manusia sejak dulu antara lain : kayu, air kelapa segar, minyak kelapa, santan, sapu lidi, keset, nata de coco, galendo, hiasan janur untuk acara perayaan hajatan dan lain-lain. Melihat banyaknya kegunaan dan kemanfaatan dari pohon kelapa tersebut, maka kondisi ini menjadi peluang yang sangat berpotensi untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Ciamis.

Kabupaten Ciamis pada awalnya merupakan bagian dari kota Banjar, setelah adanya pemekaran wilayah pada tahun 2001, jumlah wilayah kecamatan menjadi 36 kecamatan. Misi dari kabupaten Ciamis salah satunya adalah "Mewujudkan perekonomian daerah dan masyarakat yang tangguh dan berdaya saing serta berpotensi unggulan lokal".

Menyikapi misi kabupaten Ciamis tersebut, maka masyarakat kecamatan Banjarsari yang termasuk pada wilayah sentra ekonomi di kabupaten Ciamis, sangat mendukungnya karena di area jalan raya utama propinsi yang termasuk pada wilayah kecamatan Banjarsari telah berdiri sejumlah toko modern yang menawarkan berbagai kebutuhan masyarakat, telah dibangunnya pasar tradisional yang cukup besar serta adanya terminal dan sub terminal bus menuju Banjar, Tasikmalaya, Bandung dan Jakarta, serta telah didirikannya kantor jasa perbankan dengan pelayanan ATM 24 jam, sangat mendukung dalam menjalankan misi pemerintah di sektor perekonomian.

Kecamatan Banjarsari berbatasan dengan sebelah utara kecamatan Pamarican di bagian selatan berbatasan dengan kecamatan Padaherang dan Sidamulih, batas wilayah bagian barat adalah kecamatan Langkaplancar, wilayah timur berbatasan dengan kecamatan Mangunjaya dan kecamatan Purwadadi. Wilayah kecamatan Banjarsari merupakan wilayah transit barang dan jasa menuju obyek wisata terkenal yaitu pantai Pangandaran. Jarak tempuh menuju Pantai Pangandaran dari kecamatan Banjarsari hanya 64 Km.

Masyarakat di kecamatan Banjarsari, mata pencahariannya selain bertani baik sebagai petani padi maupun petani kebun, banyak juga yang melakukan kegiatan usaha dagang dan membuka *home industry* seperti usaha sale pisang, keripik pisang, kerupuk aci, ranginang, piscok (pisang coklat), kicimpring serta usaha anyaman lidi. Penjelasan berikutnya, akan memfokuskan pada usaha kecil anyaman lidi yang menjadi objek sasaran kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh penulis. Berikut ini adalah uraian mengenai usaha kecil anyaman lidi, khususnya anyaman piring lidi di desa Cibadak :

1. Deskripsi tentang Usaha Anyaman Lidi

Usaha anyaman lidi yaitu usaha yang membuat beberapa barang kebutuhan rumah tangga yang dibuat dari bahan dasar lidi, seperti piring, tempat pensil, kap lampu dan lain-lain. Usaha ini diawali dari kreativitas salah satu warga di kecamatan Banjarsari di desa Cibadak, tepatnya di dusun Wanayasa yaitu seorang laki-laki yang bernama Bapak Kinkin. Pa Kinkin adalah warga setempat yang melihat potensi kebun kelapa yang melimpah, berpikir untuk memanfaatkan



salah satu potensi dari pohon kelapa yaitu dari lidinya. Biasanya orang hanya memanfaatkan lidi yaitu batang dari daun kelapa, yang dikumpulkan dalam jumlah tertentu kemudian diikat dengan tali supaya kuat sebagai sapu, digunakan sebagai alat untuk menyapu, untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah yang biasa dihuni oleh warga masyarakat. Bapak Kinkin akhirnya mencoba untuk berkreasi dengan membuat lidi yang dianyam menjadi bentuk piring dan beberapa bentuk lain telah disampaikan sebelumnya. Pada mulanya hanya dipasarkan di kalangan terbatas, tetapi ternyata respon pasar di luar perkiraan Pa Kinkin, karena masyarakat menyambut produk piring lidi dengan antusias. Akhirnya bapak Kinkin mengajak warga masyarakat sekitar terutama ibu-ibu dan pemuda yang masih menganggur untuk membuat anyaman lidi menjadi piring lidi, untuk memenuhi permintaan pasar. Pada awalnya warga masyarakat banyak yang menolak diajak membuat produk piring lidi tersebut karena merasa kurang mahir menganyam lidi menjadi piring, tetapi seiring berjalannya waktu dan kesabaran bapak Kinkin memandu masyarakat, akhirnya warga masyarakat mulai mencoba belajar menganyam dan relatif cepat menjadi terampil membuat piring lidi. Bahkan saat ini anak-anak yang masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di saat senggangnya mereka melakukan kerja borongan untuk membuat anyaman piring lidi.

Saat ini usaha membuat anyaman lidi banyak dilakukan di dusun Wanayasa Daerah tersebut menjadi sentra penghasil anyaman piring berbagai ukuran. Sebagian besar masyarakat di desa tersebut menjalankan usaha menganyam lidi. Bahkan banyak yang di *makloon* untuk dikerjakan di rumah untuk dianyam oleh ibu-ibu kemudian dikembalikan ke pelaku usaha setelah selesai dianyam. Ibu-ibu dan para remaja yang mengerjakan anyaman secara makloon tersebut mendapat upah sesuai dengan standar biaya yang ditentukan oleh pemilik usaha.

2. Permasalahan yang dihadapi Usaha Anyaman Lidi

Usaha anyaman piring lidi ini memiliki potensi untuk dipertahankan bahkan dikembangkan, mengingat manfaatnya yang dapat membantu menjadi penyangga perekonomian masyarakat di dusun Wanayasa, desa Cibadak Kabupaten Ciamis.. Selain itu usaha ini dapat menjadi *icon* Kabupaten Ciamis sebagai wilayah yang memiliki areal kebun kelapa terbesar di Priangan Timur. Hal ini dikemukakan oleh bapak Jamiludin, pemilik usaha anyaman lidi yang beralamat di dusun Wanayasa RT 08 RW 02, desa Cibadak dan Bapak Warits Sugianto yang beralamat di dusun Wanayasa RT 08 RW 03, desa Cibadak, Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik usaha anyaman lidi, dapat diketahui bahwa kondisi eksisting saat ini (Desember 2017) menghadapi permasalahan sebagai berikut :

a. Permodalan usaha

Saat ini modal usaha yang digunakan oleh para pelaku usaha anyaman piring lidi masih mengandalkan dari Bandar., pembayarannya dengan menjual produk piring lidi ke Bandar, dengan harga yang ditentukan oleh Bandar. Jika mereka mendapatkan orderan dari pemesan perorangan, mereka seringkali meminta dibayar di muka agar pesanan tersebut dapat segera dikerjakan. Mereka tidak mampu untuk membeli bahan baku dengan uang sendiri karena memang tidak ada di saku mereka. Mereka juga tidak berani pinjam ke bank, karena khawatir tidak mampu membayar cicilan berikut bunganya. Selain itu mereka juga belum mengerti tentang aturan main meminjam uang ke bank sehingga mereka belum memiliki rekening bank, bahkan jika sekali waktu ada pesanan pembelian produk piring lidi yang melakukan pembayaran via bank, maka transaksi yang harus dilakukan di bank, mereka minta bantuan ke kepala desa, karena mereka tidak bisa melakukannya sendiri.

b. Harga anyaman piring lidi tidak stabil

Harga anyaman piring lidi dari waktu ke waktu relatif tidak stabil. Pada saat ini harga jual berada di kisaran antara Rp 1.300 sampai Rp. 1.800. Kondisi harga anyaman piring lidi ditentukan oleh Bandar. Jika banyak permintaan, maka harga piring lidi bisa menutup biaya operasional dan pengrajin mendapatkan untung sekitar Rp.300- Rp.500,- per piring. Tetapi jika permintaan menurun maka sudah dapat dipastikan jika harga piring juga akan turun. Bahkan harga yang paling rendah yaitu Rp. 1300. Sehingga hanya bisa untuk menutup biaya operasional terutama membayar para pekerja pengrajin anyaman piring lidi yang tersebar di sekitar tempat tinggal pelaku usaha.



- c. Sering diklaimnya produk piring lidi sebagai produk wilayah lain
Jarak tempuh dari wilayah Ciamis ke Tasikmalaya kurang lebih sekitar 70 km, di mana kabupaten Tasikmalaya ini telah lebih dulu dikenal oleh masyarakat sebagai kota yang masyarakatnya memproduksi berbagai hasil kerajinan seperti : tikar mendong, payung kayu lukis, kain bordir, tas anyaman mendong dan lain-lain. Sedangkan pemasaran anyaman piring lidi yang diproduksi oleh masyarakat desa Cibadak diketahui ternyata banyak dipasarkan di Tasikmalaya, seperti yang dijual di *rest area* pertokoan oleh-oleh di Rajapolah, sehingga masyarakat umum lebih mengetahui bahwa produk anyaman piring lidi merupakan hasil kerajinan tangan dari wilayah Tasikmalaya. Hal ini menurut aparat desa Cibadak, sangat merugikan pengrajin dari desa Cibadak sebagai daerah penghasil anyaman piring lidi.
- d. Keterbatasan kemampuan memperluas pasar .
Pemasaran produk piring lidi sasarannya antara lain kepada para pengusaha kuliner, catering dan ibu ibu rumah tangga. Wilayah pasar sasaran adalah Bandung, Jakarta, Tasikmalaya , Lampung. Pemasaran piring lidi walaupun sudah mulai meluas ,tetapi bantuan teknis dan perhatian dari pihak terkait masih terbatas . Terutama menyangkut masalah penetapan harga. Setelah usaha ini mulai dikenal, mulailah masuk para pemilik modal yang bisa meminjamkan modal kepada pengrajin dalam jumlah besar, sebagai imbalannya adalah produk piring lidi tersebut harus dijual ke pemilik modal atau yang disebut bandar. Hal tersebut berdampak pada harga piring lidi yang tidak stabil, karena yang menetapkan harga adalah pihak bandar. Hal ini yang dirasakan memberatkan bagi pihak pelaku usaha anyaman lidi. Kondisi pengrajin saat ini hanya memproduksi saja. Pemasarannya dilakukan oleh Bandar. Promosi masih sangat terbatas , mengandalkan peran dari aparat pemerintah yang mengajak untuk pameran jika ada event event tertentu seperti menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Jadi Kabupaten Ciamis .Promosi yang dijalankan yaitu dari mulut ke mulut belum mengandalkan media sosial, atau media on line karena keterbatasan para pemilik usaha dalam penguasaan teknologi komunikasi
- e. Perlindungan Hukum Produk
Pada umumnya kondisi yang dihadapi pengrajin anyaman piring lidi dan masyarakat dusun Wanayasa khususnya dapat diketahui bahwa masyarakat belum memahami akan hak hak mereka. Terutama yang menyangkut penetapan harga yang sudah ditetapkan Bandar. Selain itu tentang pentingnya HAKI dari *brand* produk yang belum dipahami oleh para pelaku usaha anyaman lidi. Faktor ketidaktahuan ini memang wajar, karena kebanyakan para pemilik UKM anyaman lidi pendidikannya relatif rendah dan sebagian besar bekerja rangkap sebagai petani, jadi mereka tidak memahami tentang pentingnya sebuah merek yang seharusnya disematkan pada produk yang mereka hasilkan. Pada saat ini tampaknya sudah mendesak bagi pihak pelaku usaha anyaman lidi untuk mengurus tentang HAKI dari penciptaan produk, maka penting untuk diupayakan agar dapat diurus dengan cara mendaftarkan merek dagang kreasi produk anyaman lidi secara kolektif ke Kantor Hukum dan Ham.
- f. Tempat dan alat produksi masih seadanya
Peralatan yang digunakan dalam proses produksi masih sangat terbatas. Selain itu *lay out* tempat usaha juga kurang representative, sehingga jika hujan akan berpengaruh karena tempat usaha yang berlantai tanah akan basah dan becek, selain itu atapnya juga bocor. Adapun peralatan produksi yang digunakan oleh pelaku usaha anyaman lidi secara umum adalah sebagai berikut:



Tabel 1. Peralatan Produksi membuat anyaman Piring Lidi

No	Nama Alat	Kegunaan
1	Mesin pemotong lidi (Teg teg)	Alat ini serupa dengan pisau, ukurannya besar sekitar 35 cm yang digunakan untuk memotong lidi yang akan dianyam agar lidi menjadi lebih rapih
2	Alat ngadasaran	Alat bantu untuk membuat dasar pembuatan anyaman piring lidi
3	Nyokoan	Alat bantu untuk membentuk anyaman lidi menjadi bentuk yang diinginkan
4	Gunting	Merapihkan anyaman lidi yang sudah selesai
5	Gegep	Mengencangkan tali rapia yang mengikat anyaman lidi

Sumber: hasil observasi dan wawancara Desember 2017

Kapasitas kemampuan menghasilkan piring lidi untuk setiap pelaku usaha anyaman lidi berbeda-beda. Ada yang memiliki pegawai yang berjumlah 3 (tiga) orang bisa mencapai 600 piring per hari, sedangkan pelaku usaha yang tidak memiliki pegawai , hanya dibantu istrinya mampu memproduksi 250-450 piring per hari. Naik turunnya harga jual piring lidi seringkali menyulitkan para pemilik usaha karena jika harga dalam kondisi rendah mereka tidak memproduksi, karena akan berpotensi menjadi rugi. Berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun, biasanya menjelang bulan puasa dan hari raya Idhul Fitri harga piring lidi akan lebih tinggi dari biasa. Begitu juga saat musim hajatan (pesta pernikahan). Jika terjadi pesanan dalam jumlah banyak kadang-kadang pemilik usaha sampai tidak mampu memenuhi permintaan pembeli.

Proses Produksi anyaman piring lidi

Adapun proses produksi pembuatan anyaman piring lidi adalah sebagai berikut:

Langkah ke-1, mempersiapkan lidi sekitar 20 batang lalu ujungnya dipotong agar rapih dan lebih mudah untuk diatur dalam persiapan ngadasaran

Langkah ke-2, membuat alas piring dengan beberapa batang lidi yang dibulatkan. Proses ini disebut *ngadasaran*

Langkah ke-3, membuat anyaman melingkar, mengikuti alas piring yang sudah dibentuk pada proses *ngadasaran*

Langkah ke-4, merapihkan anyaman piring yang sudah terbentuk, yang disebut nyokoan

Langkah ke-5 memberikan cat vernish kepada piring lidi yang sudah jadi dengan menggunakan kuas.

Berikut adalah gambaran tentang tahapan proses produksi anyaman piring lidi:



Bahan Baku Lidi



Pemotongan lidi



Lidi yang telah dipotong



Membuat lingkaran lidi
Untuk dasar piring lidi



Memasukkan lidi menjadi 4 arah untuk
Membentuk anyaman melingkar



Membuat anyaman melingkar



Anyaman melingkar hampir selesai



Piring lidi sudah selesai, tapi belum dirapihkan



Membuat kaki piring lidi



Piring Lidi telah selesai



MANFAAT KEGIATAN

Berdasarkan data lapangan yang telah diketahui, maka telah dapat disusun rangkaian tahapan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sesuai dengan kemampuan yang ada pada penulis, maka manfaat dari kegiatan PPM ini adalah sebagai berikut :

Bagi para pelaku usaha :

1. Diharapkan mampu memahami pentingnya HAKI dari produk yang sudah mereka buat selama bertahun-tahun agar tidak di klaim oleh pihak lain serta diharapkan produk anyaman piring lidi ini menjadi *Icon* kabupaten Ciamis
2. Usaha anyaman lidi dapat berlanjut terus
3. Para pelaku usaha anyaman lidi dapat memahami perlunya mengelola usaha dengan manajemen yang profesional.

Bagi pelaksana kegiatan, dapat menjadi salah satu aktivitas tri dharma perguruan tinggi yang perlu dilakukan sebagai tenaga pendidik perguruan tinggi.

METODOLOGI

Kegiatan PPM ini dilaksanakan melalui pendekatan langsung kepada pelaku usaha anyaman lidi di desa Cibadak. Data-data yang disampaikan berikut ini memaparkan tentang kondisi usaha yang dialami oleh pelaku usaha yang diperoleh dari wawancara penulis dengan para pelaku usaha dan aparat desa Cibadak. Berdasarkan kepada hasil temuan lapangan, maka metode kegiatan disusun sebagai berikut:

Tahap ke-1 melakukan pencarian data sesuai dengan kebutuhan penulis

Tahap ke-2 melakukan kegiatan temu wicara dengan pelaku usaha yang diisi oleh kegiatan penyuluhan tentang HAKI kepada pelaku usaha berkaitan dengan kepentingan keberlangsungan usaha anyaman lidi

Tahap ke-3 melakukan diskusi untuk membahas upaya mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi pelaku usaha anyaman lidi


Tahap ke-4 menghimpun hasil pembicaraan dari temu wicara untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan PPM berikutnya yang direncanakan akan dilaksanakan di paruh ke-dua tahun 2018 bersama-sama dengan aparat desa Cibadak, dalam kaitannya dengan upaya untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan usaha anyaman lidi supaya lebih maju dan mampu lebih berkembang pemasaran produknya menjadi lebih baik dari saat ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi dari berbagai aspek sebagaimana yang telah dipaparkan pada uraian sebelumnya, maka dilakukan suatu kesepakatan antara pelaksana kegiatan PPM dengan pemilik usaha anyaman lidi untuk mencoba membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi secara bertahap, mengingat keterbatasan waktu dan tenaga serta biaya dari pelaksana kegiatan. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ke-satu meliputi kegiatan temu wicara antara pelaksana kegiatan dengan pelaku usaha anyaman lidi, dengan fokus materi pembicaraan sebagai berikut :

1. Pembiayaan permodalan

Berdasarkan data dari lapangan, diketahui bahwa para pelaku usaha kecil anyaman lidi membutuhkan kehadiran pihak ke-tiga yang dapat membantu dalam bidang permodalan usaha sehingga mereka berharap dapat meminjam dari koperasi atau lembaga pembiayaan yang tidak memberatkan mereka dalam tata cara pengembalian pinjamannya. Seperti yang sering disampaikan dalam berbagai referensi yang berkaitan dengan usaha kecil, maka permodalan memang menjadi faktor yang seringkali menjadi kendala untuk berkembangnya usaha. Dalam hal pembiayaan, sebenarnya dapat disediakan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat



maupun pemerintah daerah bahkan oleh pihak swasta melalui aturan-aturan yang berkaitan dengan pihak perbankan. Tetapi para pelaku usaha anyaman lidi rata-rata tidak memahami aturan main yang berkaitan dengan perbankan karena mereka memang tidak memiliki pengetahuan tentang tata cara meminjam uang ke bank. Mereka merasa minder dan tidak memiliki rasa percaya diri jika harus berurusan dengan bank. Oleh sebab itu diperlukan adanya pihak lain yang dapat membantu mempermudah akses kepada lembaga pembiayaan dalam bentuk lain yang dianggap tidak membebani kondisi psikologis mereka. Mungkin bisa dalam bentuk koperasi yang lebih familiar untuk mereka. Hal itu diharapkan dapat terjadi agar mereka tidak bergantung terus menerus kepada bandar dalam bidang permodalan.

2. Perluasan wilayah Pemasaran

Jika urusan modal sudah dapat ditanggulangi, maka para pelaku usaha anyaman lidi memiliki peluang untuk dapat memasarkan produknya secara mandiri karena tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada bandar. Berbicara mengenai pemasaran produk pasti berkaitan dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pembeli produk tersebut. Kelompok pembeli ini disebut segmen pasar. Ketika merencanakan hasil suatu produk perlu dihitung perkiraan tentang besarnya segmen yang akan menjadi sasaran penjualan. Apabila di suatu arena pasar yang dituju tidak cukup banyak target pembeli, perlu dipikirkan kemungkinannya untuk masuk ke arena pasar yang lainnya. Dalam hal ini, mengembangkan rencana pemasaran dapat dipilih beberapa alternatif, seperti : Membuka pasar yang baru untuk produk yang sudah ada, Membuka pasar yang baru untuk produk yang baru, Membuka pasar yang sudah ada untuk produk yang baru, Membuka pasar yang sudah ada untuk produk yang sudah ada

Alternatif manapun yang akan dipilih memerlukan perencanaan. Penyusunan rencana itu sendiri memerlukan informasi yang mendukung supaya dapat dilakukan perencanaan yang tepat sasaran. Oleh sebab itu informasi tentang pasar yang berkaitan dengan produk itu sendiri, produk pesaing, kelompok pembeli, pendatang baru, jumlah pelaku usaha, cara promosi yang dilakukan serta hal-hal lain hal yang dianggap perlu, menjadi penting untuk dihimpun oleh pelaku usaha secara sistematis dan berkelanjutan (Mulyadi Nitisusastro, 2009:99). Berkaitan dengan perkembangan model pemasaran produk yang saat ini telah terjadi, perlu diperhitungkan juga tentang peluang-peluang promosi model baru yang dapat dilakukan dengan metode daring seperti penjualan on line yang saat ini sudah semakin marak karena perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih pada kenyataannya sangat membantu mempermudah orang untuk memperkenalkan serta mempromosikan produknya dengan cara yang semakin mudah asal mampu mengikuti perkembangan teknologi komunikasi itu sendiri.

3. Penyuluhan tentang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual).

HAKI adalah kekayaan berupa hak yang mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa ijin ijin pemiliknya, sedangkan kata intelektual berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan kegiatan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi, ciptaan dan penemuan di bidang teknologi dan jasa. Kemudian definis lain dari HAKI adalah “hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia” (Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, 2007:112). Selanjutnya ditambahkan bahwa dalam ilmu hukum, HAKI merupakan harta kekayaan hukum benda yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial, maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian perlindungan dan penegakan hukum HAKI bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.(ibid :113)



Prinsip-prinsip HAKI ada 4 yaitu dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Prinsip Ekonomi
Prinsip ekonomi yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan
- b. Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam kepemilikannya.
- c. Prinsip Kebudayaan
Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dengan menciptakan suatu karya dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan negara.
- d. Prinsip sosial
Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan suatu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat


Pengaturan hukum terhadap HAKI di negara kita antara lain dapat ditemukan dalam : a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Demikian, beberapa uraian yang berkaitan dengan HAKI yang merupakan upaya memberikan pemahaman secara umum kepada para pelaku usaha anyaman lidi. Dimana anyaman lidi merupakan sebuah produk yang perlu diuruskan hak ciptanya oleh pelaku usaha karena merupakan hal yang penting bagi pihak produsen agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak lain yang ingin memanfaatkan dan mendapat untung sepihak dari produk yang telah dibuat. Dalam hal ini juga diharapkan bahwa penyuluhan mampu memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkannya.

4. Manajemen Usaha Kecil

Diberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen usaha kecil kepada salah satu pelaku usaha anyaman lidi karena yang bersangkutan merasa memerlukan tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen usaha kecil. Manajemen bagi setiap usaha pada dasarnya diperlukan untuk dapat memastikan bahwa setiap bidang garapan di dalam kegiatan usaha itu dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Adapun materi yang disampaikan terkait dengan Manajemen Usaha Kecil adalah sebagai berikut: Dimulai dengan suatu pertanyaan : Perlukah Manajemen dalam Usaha Kecil ? Jawabannya adalah Perlu, karena manajemen dalam usaha bertujuan agar usaha tsb tetap hidup dan dapat terus berkembang. Atas dasar jawaban tersebut, lalu dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen usaha yang dimulai dengan penjelasan dan pengertian dari manajemen itu sendiri, sbb :

- a. Pengertian Manajemen : “adalah seperangkat kegiatan (termasuk perencanaan & pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian) yg diarahkan kpd sumber daya organisasi (manusia, finansial, peralatan fisik dan informasi) dengan tujuan utk mencapai sasaran organisasi dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna”
- b. Manajemen merupakan Ilmu dan Pengelolaan yg menerapkan Bekerja melalui orang lain, maksudnya memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki Untuk mendukung usaha yang dijalankan
- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Manajemen : *Planning* (perencanaan) adalah merancang tujuan dan sasaran organisasi dan memutuskan bagaimana cara mencapai yang sebaik-baiknya, atau proses untuk mewujudkan tujuan dan cara yang tepat untuk dilakukan, untuk mencapai tujuan-tujuan tsb” , *Organizing* (pengorganisasian) adalah proses menyerasikan dua orang atau lebih untuk bekerjasama di dalam suatu sistem kerja guna



mencapai target khusus, dimana target khusus ini merupakan bagian dari target umum yang harus dicapai perusahaan “, *Actuating* (penggerakkan) yaitu seperangkat proses yang dilakukan agar setiap bagian sumber daya organisasi secara bersama-sama menjalani kegiatan menuju sasaran dan tujuan sesuai rencana, *Controlling* (pengawasan/pengendalian) yaitu proses untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang dijalankan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan “

Pada organisasi bisnis, secara umum ada 5 faktor yang dikelola: 1. Keuangan (penganggaran, pembelian, laporan, dll), 2. Produksi (pemilihan bahan baku, cara pengerjaan, quality control, pengepakan), 3. Pemasaran (strategi pemasaran, sistem kontrol pemasaran, laporan penjualan, dll), 4. Operasional (peraturan perusahaan, jam kerja, dll)

Pemberian materi manajemen usaha kecil kepada pelaku usaha diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan kepada yang bersangkutan agar dapat dipahami bahwa usaha kecil merupakan organisasi bisnis yang memerlukan manajemen yang baik sehingga jika pelaku usaha mampu mengatur dan mengelola usahanya, bukan hal yang mustahil bahwa suatu saat usaha yang dikelolanya akan menjadi usaha menengah atau bahkan menjadi usaha besar.

5. Upaya Pemberdayaan Usaha Anyaman Lidi

Istilah pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Empowerment* artinya adalah pemberian daya atau kemampuan sehingga mempunyai daya atau *power*.

Secara sederhana pemberdayaan dikatakan sebagai proses sistematis yang memberikan kewenangan, peran, dan fungsi baru agar terjadinya partisipasi yang lebih tinggi pada upaya pencapaian tujuan kelompok.

Konsep pemberdayaan berkembang karena kebutuhan pada pembangunan alternatif. Menurut Prijono dan Pranarka dalam Rio F Wilantara dan Susilawati, 2016:119, dalam konsep pemberdayaan manusia adalah subjek dari dirinya sendiri. Sedangkan menurut Sumodiningrat (ibid), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Mubyarto (ibid) juga menekankan bahwa pemberdayaan erat kaitannya dengan faktor ekonomi rakyat, sehingga dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Menurut Ginanjar Kaartasasmita (ibid), penguatan tersebut meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan bebrbagai masukan serta pembukaan akses pada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Pemberdayaan sebenarnya dilihat dari aspek keberpihakan, maksudnya dapat dilihat sebagai antitesis terhadap model pembangunan yang kurang memihak kepada rakyat mayoritas. Pemberdayaan, agar bisa berjalan, membutuhkan seperangkat program yang berpijak pada konsep yang kuat, dengan asumsi sebagai berikut : a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi, b. Pemusatan kekuatan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran, c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas dasar sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi, d. Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tuna daya

Luaran yang terukur dari program pemberdayaan adalah menjadi menurunnya jumlah masyarakat yang tuna daya dan semakin banyaknya jumlah masyarakat yang berdaya. Dalam arti bahwa program pemberdayaan harus mampu diupayakan agar dapat menghilangkan dikotomi kelompok masyarakat yang berdaya dan berkuasa berhadapan dengan kelompok masyarakat yang dikuasai/ lemah. Pemberdayaan masyarakat tidak mengubah suatu masyarakat tertentu menjadi masyarakat yang baru, tetapi pemberdayaan ini diartikan sebagai upaya membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan dapat mengatasi masalah serta mengambil keputusan secara mandiri. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat secara mandiri dalam mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan



masyarakat itu sendiri, serta mampu mengatasi tantangan persoalan di masa yang akan datang tanpa meninggalkan tradisi mereka sendiri (Gasper dalam Rio Wilantara & Susilawati, 2016:121). Dilihat dari tujuannya, pemberdayaan menginginkan hasil yang diraih adalah menggambarkan suatu keadaan dimana kelompok kepentingan memiliki kesadaran berpribadi, kompetensi, komitmen dan keunggulan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kesanggupan untuk mengembangkannya. Jadi pemberdayaan akan bermuara pada kondisi masyarakat yang memiliki daya lebih baik. Menurut pendapat yang lain, Konsep pemberdayaan berlaku tidak hanya bagi individu sebagai bagian dari kelompok masyarakat, tetapi juga bagi individu itu sendiri. Di tingkat individu, pemberdayaan merupakan pengembangan psikologis yang menggabungkan persepsi kendali personal, pendekatan pro aktif pada kehidupan dan pengetahuan kritis terhadap lingkungan sosio politik (Rio Wilantara & Susilawati, 2016:123).

Selama ini, pemahaman yang menekankan pemberdayaan sebagai kebijakan charity selayaknya perlu diubah. Pemberdayaan harus mengandung makna penguatan internal, dapat dilakukan melalui program padat karya dan penguatan sektor riil di tingkat masyarakat. Pemberdayaan hendaknya diwujudkan dalam empat bentuk kebijakan publik, yaitu penyediaan infrastruktur, perluasan akses peningkatan mutu sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan usaha serta regulasi yang berpihak.

Upaya-upaya yang telah dicoba dilakukan pada kegiatan PPM tahap pertama ini merupakan langkah awal untuk mendorong usaha kecil anyaman lidi agar dapat lebih berdaya di dalam mengembangkan usahanya, sehingga di masa yang akan datang usaha ini diharapkan mampu menjadi usaha yang mandiri di dalam menjalankan usahanya, dalam arti tidak hanya terfokus pada bidang produksi saja. Para pelaku usaha anyaman lidi yang saat ini ada dalam kondisi sulit untuk berkembang, perlu dorongan dari pihak tertentu untuk pemberdayaan agar mampu bergerak menuju usaha kecil yang mandiri. Berkaitan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat Edi Suharto (2005:58) mengemukakan bahwa dalam pemberdayaan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu sbb :

- a. Pemberdayaan adalah proses kerjasama
- b. Pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan
- c. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri
- d. Tingkat kesadaran merupakan kunci untuk memobilisasi tindakan bagi perubahan.

Dengan demikian, upaya memberdayakan pelaku usaha anyaman lidi merupakan salah satu bagian dari proses menggugah kesadaran rasa memiliki tentang usaha mereka agar bisa terus berjalan serta akan mampu dikembangkan menjadi usaha yang menjadi ikon kabupaten Ciamis dan kelak akan menjadi sebuah kebanggaan khusus bagi mereka. Diharapkan bahwa mereka mampu bisa bekerja bersama-sama dengan sesama pelaku usaha agar ketika ada sebuah asosiasi yang didirikan untuk kepentingan para pelaku usaha anyaman lidi, satu sama lain bisa saling mengisi dan mendukung kegiatan-kegiatan asosiasi yang ditujukan untuk kepentingan pengembangan usaha anyaman lidi tersebut. Selain itu, potensi pemberdayaan usaha anyaman lidi juga dapat dilakukan melalui kemitraan usaha dengan BUMDES Cibadak, agar mendapat dorongan langsung dari pihak desa Cibadak untuk pengembangan usaha yang lebih optimal.

Berikut ini adalah dokumentasi dari kegiatan yang telah dilakukan di usaha kecil anyaman lidi yaitu sebagai berikut:



Bincang-bincang dengan pelaku usaha tentang kesulitan permodalan dan pemasaran serta pemberian informasi terkait dengan materi tentang HAKI, pemasaran dan manajemen usaha kecil kepada pelaku usaha anyaman lidi



Pelaku usaha dibantu istrinya sedang memproses anyaman piring lidi



Pelaku usaha bersama pegawai-pegawainya



Penulis mewawancarai pelaku usaha yang Sedang membuat anyaman piring lidi



Hasil Anyaman lidi berbentuk piring dengan Diameter antara 24-26 cm

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan keberadaan para pelaku usaha anyaman lidi di desa Cibadak, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Usaha anyaman lidi saat ini kondisinya sulit untuk berkembang dengan selayaknya karena menghadapi beberapa kendala yang sulit untuk dikontrol oleh para pelaku usaha. Faktor penyebab utama adalah karena pembeli produk mereka selama ini didominasi oleh pihak bandar yang sekaligus menjadi pemberi modal untuk usaha mereka.
2. Para pelaku usaha membutuhkan bantuan dalam menata pola usahanya, khususnya dalam urusan modal usaha dari pihak lain di luar bandar untuk kepentingan produksi dan pemasaran anyaman piring lidi.
3. Para pelaku usaha belum memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang HAKI dari produk anyaman lidi yang telah mereka hasilkan selama ini
4. Para pelaku usaha perlu mendapatkan wawasan pengetahuan mengenai manajemen usaha kecil agar dapat memahami secara bertahap tentang pengelolaan usaha kecil yang profesional.

REKOMENDASI

Selanjutnya, mengingat keterbatasan pelaksana kegiatan PPM seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, maka keberlanjutan kegiatan pengabdian ini rencananya akan dilaksanakan di paruh ke-dua tahun 2018 dengan rencana sasaran kegiatan yang sekaligus menjadi rekomendasi bagi aparat pemerintahan desa Cibadak, terkait dengan upaya pemberdayaan usaha kecil anyaman lidi, yaitu sebagai berikut :

1. Mendorong dibentuknya asosiasi pengrajin anyaman lidi agar dapat mengkoordinir berbagai hal yang diperlukan oleh para pelaku usaha anyaman piring lidi.
2. Perlu dilakukan kerjasama antara pelaku usaha anyaman lidi dengan pihak desa Cibadak, lebih khusus kerjasama antara asosiasi dengan BUM DES Cibadak agar dapat dilaksanakan pemberdayaan usaha anyaman piring lidi dengan pola kemitraan usaha yang sesuai dengan cara-cara dan kemampuan yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung
- Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong. (2007). *Hukum dalam Ekonomi (edisi 2)*, Grasindo, Jakarta
- Mulyadi Nitisusastro. (2009). *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung
- Rio F. Wilantara & Susilawati. (2016). *Strategi Kebijakan Pengembangan UMKM*, Refika Aditama, Bandung